

Penunjukan Kepala Daerah Ibu Kota Nusantara : Pertentangan Yuridis Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

Mbajeng Putri Evanda^{1*}, Amanda Ramadhani Ariyanto²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 25071010128@student.upn.ac.id.

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 25071010132@student.upn.ac.id.

Abstrak

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Ibu Kota Nusantara telah memicu perdebatan hukum karena tidak sejalan dengan asas demokrasi berbasis pemilihan umum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaan antara kedua undang-undang tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keselarasan pengaturan tata kelola Ibu Kota Nusantara dengan sistem pemilihan umum nasional dan dampaknya terhadap asas desentralisasi, akuntabilitas politik, dan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang demokratis. Sebagai wilayah dengan karakteristik khusus, Ibu Kota Nusantara diberikan status *lex specialis* yang memungkinkan penunjukan kepala otorita tanpa melalui mekanisme pemilihan langsung. Meskipun kebutuhan percepatan pembangunan dan fleksibilitas kelembagaan sering dikutip sebagai alasan, kebijakan ini tetap menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pengabaian partisipasi politik warga negara, terutama karena Ibu Kota Nusantara berkembang menjadi pusat pemerintahan yang permanen. Hal ini menciptakan dilema antara efektivitas pembangunan awal dan pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi lokal yang telah diterapkan secara konsisten di seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam implikasi hukum dari mekanisme penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sekaligus membandingkannya dengan kerangka hukum pemilihan kepala daerah yang telah mapan di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif, legislatif, konseptual, dan komparatif terhadap kedua undang-undang tersebut. Analisis menunjukkan bahwa meskipun keberadaan peraturan khusus dapat dibenarkan secara hukum, praktiknya harus tetap diatur oleh prinsip konstitusional mengenai kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, dan pentingnya mekanisme checks and balances dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara; Penunjukan Kepala Daerah; Asas Demokrasi

I. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan proses demokrasi yang dianggap sebagai elemen yang paling penting dalam mekanisme suksesi pemilihan pemimpin di tingkat daerah.¹ Sebagai inti dari struktur politik di Indonesia, pemilihan kepala daerah digunakan untuk memilih pemimpin daerah, memperkuat demokrasi, menyediakan wadah bagi partisipasi politik publik, serta menciptakan sistem pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif. Berdasarkan kerangka otonomi daerah, proses suksesi melalui pemilihan kepala daerah sangat penting bagi pembentukan arah pemerintahan selanjutnya, termasuk dari segi pembangunan dan tata kelola pemerintahan, standar

*Corresponding Author

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 152

pelayanan publik, serta alokasi hak-hak masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Mempelajari suksesi kepala daerah menjadi hal yang sangat penting karena memberikan dasar untuk memahami bagaimana pemilihan kepala daerah berfungsi dengan baik dan kurangnya dukungan terhadap demokrasi Indonesia yang berkelanjutan. Proses suksesi pemilihan kepala daerah tidak hanya terkait dengan pemilihan saja, tetapi juga dengan masa jabatan kepala pemerintahan lama yang melibatkan kepala pemerintahan baru dalam menjalankan tugas dan program kerja pada masa kerjanya.² Proses suksesi yang baik dapat mendukung keberlanjutan program pemerintahan di daerah maupun nasional. Sebaliknya, proses suksesi yang buruk membuat sistem menghasilkan konflik baru secara terus-menerus sehingga mengganggu kelanjutan kehidupan sosial di masyarakat Indonesia.

Alur pemilihan kepala daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimulai dengan tahap perencanaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, kemudian disusul pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan dan pendaftaran, serta verifikasi persyaratan pasangan calon. Selanjutnya penetapan pasangan calon, pengundian, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan.³ Alur pemilihan kepala daerah diakhiri dengan penetapan hasil, menyelesaikan sengketa, penetapan calon terpilih, dan pelantikan untuk menjalankan tugas termasuk dalam upaya menanamkan demokrasi dalam proses pemilihan umum yang harus dilakukan secara benar, sebagai kepedulian negara yang sangat memperhatikan hak-hak pilihan dari rakyat secara langsung. Kepala daerah dipilih oleh rakyat dengan demokratis, berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴ Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

² Bhenyamin Hoessein, Hubungan Antar Pemerintahan: Teori dan Praktik Desentralisasi (Jakarta: FISIP UI Press, 2016), hlm. 87

³ Indonesia. Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, UU No. 10 Tahun 2016, hlm. 4-15
⁴ Parbuntian Sinaga, Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945, Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): hlm. 24

Walikota dan Wakil Walikota khususnya pada ketentuan umum mencakup pelaksanaan Pemilihan Umum di wilayah daerah secara langsung dan demokratis.⁵

Sejak adanya pengesahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang dilaksanakan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, pada tanggal 18 Januari 2022, menghasilkan pembaharuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintahan Ibu Kota Negara tidak lagi seperti provinsi dengan gubernur yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum namun dengan menggunakan sistem khusus yang diimplementasikan dalam penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga hal ini menunjukkan model pemerintahan yang didominasi eksekutif untuk mempercepat proses pengambilan keputusan namun kurang memiliki legitimasi demokratis.⁶ Kepala Otorita memiliki tanggung jawab yang sama dengan Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden atas penggunaan kewenangan strategis dalam pembentukan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara, dengan masa jabatan lima tahun yang dapat diperpanjang satu tahun.⁷ Berdasarkan kondisi tersebut, jurnal ini akan menganalisis secara mendalam tentang bagaimana sistem pemilihan kepala daerah dalam kerangka sistem pemilihan umum nasional, bagaimana ketentuan yuridis penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta bentuk disharmoni substansial antara mekanisme tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepemiluan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini merupakan metode penelitian normatif (legal research) yang menitikberatkan pada kajian nilai, asas, norma dan aturan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menganalisis pertentangan yuridis antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang

⁵ Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2024, hlm. 2-5

⁶ S. N. Aisyah dan Ni'matul Huda, Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Jurnal Penelitian Hukum 10, no. 2 (2023): 152. hlm. 88

⁷ Andi Tenritatta, La Ode Marsuni, dan F. S. Reza, Analisis Hukum Penyelenggaraan Otoritas Ibu Kota Nusantara Berdasarkan, Legal Dialogica 1, no. 1 (2025), hlm. 3

Pemerintahan Daerah. Bahan hukum yang dianalisis antara lain, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang mendukung analisis. Bahan hukum sekunder yang dianalisis berupa buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu penunjukan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan menafsirkan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan untuk menilai dan membandingkan aturan yang memiliki potensi bertentangan dengan praktik penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

III. Hasil Pembahasan

A. Sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Pemilihan Umum Nasional di Indonesia

Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi di Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat sehingga kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan hal paling penting dalam prinsip negara sehingga harus terlaksana dalam jalannya pemilihan umum untuk mewujudkan keadilan serta memberikan kebebasan bagi setiap masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihannya.⁸ Sebuah tindakan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pandangan daerah berdasarkan pada landasan demokrasi untuk pembangunan bersama yang tepat. Namun, tidak sekadar kebebasan untuk bersuara saja yang dibutuhkan dalam prinsip demokrasi, namun setiap individu juga harus memiliki kekuatan serta kemampuan yang cukup dalam jalannya keadilan. Prinsip-prinsip demokrasi harus terwujud dalam berlangsungnya pemilihan umum agar rakyat dapat merasakan hak sebagai pemilik suara.

Berdasarkan sejarahnya, demokrasi di Indonesia berakar pada gagasan yang berkaitan dengan kapasitas atau kekuasaan rakyat dalam mengambil tindakan kolektif pada konteks peradaban zaman Yunani Kuno. Dari sisi etimologi, istilah demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu “demos” yang artinya rakyat dan “cratein” atau “cratos” yang mengandung makna kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi kemudian dipahami sebagai sebuah sistem yang menggabungkan kegiatan, aspirasi, serta

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 12.

pemikiran semua rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Akibat dari prinsip tersebut, terciptanya penerapan negara yang unik pada komponen, mekanisme, dan pelaksanaan yang menekankan peran aktif masyarakat dalam kehidupan politik.⁹

Selanjutnya, demokrasi juga memiliki manfaat sebagai sarana pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan secara terarah dan terstruktur dalam menentukan kebijakan negara pada arah yang benar. Pembangunan bangsa memerlukan pemerintah sebagai penentu nasib warga negara, serta hampir di seluruh dunia telah menerapkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi tersebut terdiri atas tiga pokok utama yang meliputi:

1. Kemauan suatu negara dalam politik;
2. Masyarakat yang solid dalam politik;
3. Partisipasi sipil yang besar dan kuat,

Ketiga pokok utama demokrasi tersebut memperkuat kekuasaan negara secara menyeluruh, suara terbanyak, pemilihan secara langsung, dapat diakses, umum, dan bersifat rahasia.

Istilah demokrasi memiliki banyak implikasi dan konotasi yang terus berkembang pada berbagai sektor kehidupan seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Keberhasilan pelaksanaan demokrasi sangat berpengaruh terhadap stabilitas negara serta kelancaran kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam jangka panjang.¹⁰ Pada era modern saat ini, demokrasi memegang peranan penting sebagai prinsip yang menegaskan bahwa rakyat merupakan pemilik kepentingan utama dalam menentukan arah dan tujuan suatu negara. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan posisi yang penting dalam memberikan pendapat terhadap setiap kebijakan negara yang dilaksanakan melalui proses pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi negara.

⁹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Kebijakan Publik: Pengantar untuk Administrasi Negara* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003), hlm 45.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2009), hlm 90

Demokrasi adalah suatu asas penting yang digunakan dalam pemilihan umum, secara lebih lanjut demokrasi harus mampu berdiri tegak sesuai keadilan yang berdasarkan pada proses pemilihan umum. Bahwa dari proses pemilihan umum, asas demokrasi sangat penting karena sangat memprioritaskan suara rakyat, di mana rakyat memiliki suatu kepentingan dalam menentukan pemimpin yang dipercaya memiliki peran demokrasi yang kuat. Maka, sistem dalam pemilihan umum harus mengikuti peraturan yang ada supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak sesuai dengan demokrasi. Selain itu proses pemilihan juga diharuskan berjalan efisien dan efektif.¹¹

Indonesia merupakan negara hukum, di mana konsep negara hukum dimaknai sebagai produk sejarah yang terbentuk dengan dinamika faktor pemahaman, pemikiran, pengalaman, serta pembentukan negara hukum yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu sesuai perkembangan manusia. Rechtsstaat atau Rule of law merupakan istilah formal dari negara hukum yang keduanya merujuk pada prinsip bahwa penyelenggaraan kekuasaan harus dibatasi dengan hukum yang adil dan rasional. Pada dasarnya, kedua istilah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu dapat mencegah suatu kekuasaan yang bersifat absolut yang tidak sesuai dengan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Selain itu, negara hukum juga erat kaitannya dengan norma dan sistem hukum yang berperan sebagai faktor penting dalam mengarahkan, mengendalikan, serta memastikan berjalannya kekuasaan secara tertib dan akuntabel.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, proses pemilihan kepala daerah di Indonesia dimulai dengan persiapan awal, yang mencakup pemutakhiran data pemilih dan pembuatan peraturan pelaksana oleh Komisi Pemilihan Umum. Tahap berikutnya adalah tahap pencalonan, yang mencakup penyampaian, verifikasi, dan penetapan pasangan calon resmi yang layak bersaing. Selanjutnya, kampanye berlangsung selama sekitar dua bulan, diikuti oleh masa tenang selama tiga hari sebelum pemungutan suara dilakukan secara serentak di seluruh negeri di TPS yang diawasi secara langsung. Setelah itu, hasil suara direkapitulasi secara bertingkat. Orang yang mendapat suara terbanyak dan lebih dari 50% suara sah adalah pemenang. Jika tidak ada yang memenuhi kriteria,

¹¹ A. R. T. Djokusutono, "Prinsip Efisiensi dan Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," Jurnal Administrasi Publik 10, no. 4 (2018), hlm 140

¹² Syaiful Asmi Hasibuan, Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan dengan Negara Demokrasi, Warta Dharmawangsa 17, no. 2 (2023), hlm 602-609

pemungutan suara ulang dilakukan dan sengketa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum memulai masa jabatan selama lima tahun, pasangan calon yang terpilih mengucapkan sumpah jabatan.¹³

Pada hakikatnya pemilihan kepala daerah mempunyai tiga peran penting dalam memastikan berjalannya tugas pemerintahan lokal, terutama terkait efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan stabilitas politik di setiap daerah.¹⁴ Peran tersebut meliputi pemilihan kepala daerah yang benar-benar dipilih sesuai dengan keinginan dan kehendak masyarakat dengan tujuan agar pemimpin yang terpilih bisa memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat daerah. Sejarah mencatat bahwa ada dua bentuk mekanisme pemilihan kepala daerah yaitu pemilihan secara tidak langsung yang diberlakukan pada masa pasca kemerdekaan dan orde baru, serta pemilihan secara langsung oleh rakyat yang terjadi pada masa kini. Berikut akan dijabarkan tentang keduanya.

1. Pemilihan Kepala Daerah dengan Pemilihan Tidak Langsung

Pemilihan kepala daerah dengan sistem tidak langsung dilakukan pasca kemerdekaan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini tidak mengatur secara rinci tentang penjabatan kepala daerah,¹⁵ tetapi dipilihnya kepala daerah berdasarkan dari anggota Komite Nasional Daerah yang juga seorang Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada masa selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mengatur Pemerintahan Daerah juga mencantumkan jabatan kepala daerah tingkat provinsi yang dilantik oleh Presiden dengan pengajuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Pemilihan seperti ini dilakukan pasca kemerdekaan Indonesia.

Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan pada masa Orde Lama serta Orde Baru, Presiden yang berwenang menentukan Kepala Daerah yang menjabat.¹⁶ Hal tersebut terjadi sebab Indonesia menganut sistem presidensial dengan kekuasaan untuk memilih Kepala Daerah termasuk menjalankan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak secara

¹³ Indonesia. Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, UU No. 10 Tahun 2016

¹⁴ Eko Prasoj, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: FISIP UI Press, 2017), hlm 15

¹⁵ I. G. P. M. Widnyana, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 12

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 25

khusus menuliskan aturan tentang tata cara pengisian kepala daerah. Artinya kepala daerah memiliki tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut penyelenggaraan pemerintah pada tingkat daerah bersifat sentralistis.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang, Pilkada pemilihan kepala daerah memiliki dua kriteria yaitu, pemilihan tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat. Hal tersebut terjadi karena adanya tuntutan perubahan untuk menciptakan otonomi daerah yang demokratis. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menggantikan undang-undang sebelumnya karena pemerintah daerah tidak dapat memberlakukan pemerintahan daerah secara luas dan mandiri. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak penuh dalam Pilkada pemilihan kepala daerah, maka kepala daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan sila keempat Pancasila dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil dari rakyat.¹⁷

2. Pemilihan Kepala Daerah dengan Pemilihan Secara Langsung

Secara filosofis, ada pernyataan tentang pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, intinya adalah sebuah proses lanjutan suatu kemauan yang kokoh untuk memperbaiki demokrasi yang berkualitas di semua daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk menentukan pemimpin sesuai dengan keinginan mereka diharapkan memberikan dampak yang pesat bagi perkembangan daerah sesuai dengan dukungan masyarakat. Dikaji dalam sudut pandang normatif ukuran-ukuran dalam demokrasi, pemilihan kepala daerah secara langsung bisa memberikan banyak dampak positif untuk perkembangan, perluasan, dan pendalaman demokrasi secara lokal.¹⁸

Pemilihan kepala daerah yang diadakan secara langsung cenderung memunculkan peningkatan potensi persaingan secara sehat antara kandidat yang mencalonkan sebagai kepala daerah dalam ruang lingkup yang lebih terbuka, jika dibandingkan dengan

¹⁷ Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, Farid Ibrahim, dan Adissya Mega Christia. Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): hlm. 309-310

¹⁸ Parbuntian Sinaga, Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945, Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): hlm. 21

pemilihan secara tidak langsung.¹⁹ Beberapa hal yang menjadi pertimbangan diadakannya pemilihan secara langsung oleh rakyat di Indonesia adalah karena hal ini merupakan tuntutan langsung dari rakyat, mengingat proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pilihannya juga dilakukan secara langsung oleh rakyat, termasuk juga Bupati atau Walikota, serta Kepala Desa atau Lurah. Dalam kerangka sistem politik menurut David Easton, sistem politik bekerja melalui tiga komponen utama yang meliputi input (tuntutan serta dukungan dari masyarakat), output (kebijakan publik), serta feedback (respons balik dari masyarakat atas kebijakan yang diberlakukan) yang dijabarkan dalam konsep dibawah ini²⁰:

- 1) Keinginan rakyat untuk memilih pemimpin sendiri menjadi tuntutan dan masukan yang disampaikan ke sistem politik atau pemerintah;
- 2) Pemerintah kemudian memproses tuntutan tersebut dengan membuang Undang-Undang Pemilu;
- 3) Hasil dari mekanisme ini adalah pemilihan langsung yang membuktikan bagaimana sistem negara menentukan pemimpin yang sah secara hukum;
- 4) Setelah pemimpin bekerja, rakyat memberikan umpan balik kepada jalannya pemerintahan. Apabila kinerja pemimpin baik, maka rakyat akan mendukung sistem pemerintahan, namun sebaliknya apabila kinerja kurang baik maka rakyat akan menyampaikan tuntutan baru melalui protes atau permintaan perubahan.²¹

Pemilihan kepala daerah secara langsung juga memiliki berbagai keunggulan karena berfungsi sebagai alat pemutus kekuasaan partai yang oligarki yang menguasai pola partai politik dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sering kali keputusan elite politik dimanipulasi dengan dalih untuk kepentingan masyarakat, sehingga pemilihan secara langsung dapat mencegah pemutarbalikan fakta yang sering terjadi jika kepala daerah ditunjuk langsung oleh Presiden berdasarkan saran dari Dewan Perwakilan Rakyat.²²

¹⁹ M. I. Ramadhan dan R. Purbaya, "Analisis Komparatif Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung," Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal 9, no. 3 (2021): 45-60

²⁰ W. Bachtiar, "Aplikasi Teori Sistem David Easton dalam Analisis Kebijakan Publik Daerah," Jurnal Studi Pemerintahan Lokal 11, no. 2 (2019): 70-85

²¹ Syuryansyah, Ridha Amalia, Analisis Model Arus Sistem Politik dalam Proses Ratifikasi Net Zero Emissions (NZE) di Indonesia, Jurnal Politik Indonesia 2025 Vol. 11 No. 1, hlm. 42

²² Parbuntian Sinaga, Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945, Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): hlm. 22

Masyarakat berperan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung menerapkan sistem demokrasi aktif. Ini merupakan peluang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang berkuasa. Masyarakat juga memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Setelah adanya perdebatan pada tahun 2005 tentang alur pemilihan kepala daerah antara dengan pemilihan secara langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian disempurnakan pada tahun 2014 dengan landasan yuridis Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota menjabat sebagai kepala daerah dan dipilih dengan demokratis. Pemilihan dilakukan murni oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.²³

Penyelenggaraan Pilkada pemilihan kepala daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemilihan langsung oleh rakyat untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Isi dari pasal tersebut menyebutkan pada ketentuan umum bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantu yang luas di daerah kekuasaannya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah juga merupakan kepala daerah yang menjalankan tugasnya sesuai kewenangan daerah otonom. Syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur diusung oleh fraksi dan gabungan fraksi dilingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²⁴

Menurut Wasistiono menyatakan pendapat tentang kelebihan dari Pemilihan kepala daerah secara langsung meliputi:

- a) Demokrasi secara langsung memiliki kedaulatan di tangan rakyat memiliki dampak secara nyata.
- b) Kepala daerah mendapat dukungan penuh dari rakyat sehingga mempunyai legitimasi kuat. Pemerintahan Daerah tidak mudah terguncang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kuat

²³ Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, Farid Ibrahim, dan Adissya Mega Christia. Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): hlm. 310-312

²⁴ Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 2014, hlm. 2-3

- c) Kepentingan rakyat sangat dipertimbangkan dan mendapat perhatian khusus dikarenakan, suara rakyat sangat berharga bagi calon pemimpin.

Menurut pendapat dari beberapa ahli lainnya seperti, Kertapraja, Djohermansyah Djohan, dan Made Suwandi mengenai dampak positif dari pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu:

- a) Pemimpin menguasai tentang kondisi geografis, sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDA) serta berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.
- b) Melakukan pendayaan sumber daya dengan efisien serta efektif, yang menyebabkan komunikasi dua arah antara pemimpin dan masyarakat.
- c) Partai politik tidak terlalu berdampak penting untuk masyarakat memilih tokoh calon pemimpin, melainkan melihat dari sosok calon untuk keberhasilan pemimpin pemerintahan.²⁵

Selain berdampak positif pemilihan kepala daerah secara langsung tentunya juga memiliki dampak negatif. Menurut Wasistiono tentang kekurangan pemilihan kepala daerah:

- a) Condong mengeluarkan biaya besar serta pengorbanan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai individualis dan materialistis seolah melunturkan nilai demokratis.
- b) Mengutamakan pemimpin seorang public figure karena memiliki nama yang terkenal di masyarakat, namun lupa memperhatikan kapabilitas sebagai pemimpin.
- c) Dapat menimbulkan konflik antar pendukung, karena pada masa Orde Baru transparansi pemilihan kepala daerah dilakukan dengan rekayasa menyebabkan rakyat tidak yakin dengan sistem yang berlaku.

Dari sudut pandang secara teori, pemilihan umum merupakan sarana penting dalam demokrasi. Bagaimanapun wujud dari demokrasi memberikan dampak yang bisa dirasakan masyarakat secara nyata. Menurut tulisan dari Schumpeter menjelaskan bahwa sistem demokrasi tidak hanya tentang hal yang sudah digariskan oleh konstitusi.

²⁵ Fajar Nugraha dan Atika Mulyandari, *Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Mazahib 15, no. 2 (Desember 2016): hlm. 208–237

Sistematis pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak nasional dengan pencoblosan pada hari dan waktu yang sama, selanjutnya dilakukan penghitungan suara, lalu menyatakan perolehan akumulasi suara terbanyak, dan dilakukan pelantikan dengan membentuk sinergi antara pusat serta daerah, membuat padu sistem tata kelola pemerintah daerah, dari perancangan, pelaksanaan, pengendalian, dan keefektivitasan program pemerintahan. Berdasarkan hal di atas pemilihan kepala daerah secara langsung memang memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi lebih menitikberatkan untuk membuat sinkron tata kelola pemerintahan sehingga aspirasi dan kebutuhan rakyat diharapkan lebih bisa terpenuhi secara lebih sempurna dibanding dengan pemilihan tidak langsung.²⁶

Secara teori pemilihan kepala daerah memenuhi unsur dari teori kedaulatan rakyat yang merupakan komponen dalam penerapan demokrasi nasional di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa rakyat adalah kekuasaan tertinggi negara dimana rakyat menyerahkan tanggung jawab kepada wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan melalui pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat.²⁷ Pendapat dari beberapa ahli mengemukakan pemikiran mereka, menurut Locke berpendapat kesahan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah hanya jika sudah mendapatkan persetujuan perjanjian sosial dengan rakyat²⁸, lalu menurut Rousseau mengatakan jika keputusan dari hasil politik tidak dapat terpisah dari kehendak rakyat karena keputusan politik perlu dan harus berlandaskan kepada kehendak sosial bersama.²⁹ Sementara itu, ahli Indonesia seperti Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa sistem demokrasi konstitusional dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana pemilihan umum merupakan proses utama dalam pembentukan legitimasi kekuasaan negara.³⁰ Dengan demikian, pemilihan kepala daerah pada hakikatnya tidak hanya menjadi mekanisme administratif, tetapi juga menjadi wujud konkret pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

²⁶ Gotfridus Goris Seran, *Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional*, Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (September 2019): hlm. 657–678

²⁷ Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 1 Ayat (2).

²⁸ John Locke. (1689). *Two Treatises of Government*. Disadur dan Diterbitkan Ulang

²⁹ Jean-Jacques Rousseau. (1762). *Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique*. Disadur dan Diterbitkan Ulang

³⁰ Jimly Asshiddiqie. (2009). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm 121

B. Ketentuan Yuridis Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Perpindahan Ibu Kota Nusantara dari perspektif filosofi merupakan sebuah upaya penyesuaian dan pemulihan kembali jati diri kebangsaan negara Indonesia. Upaya ini juga merupakan sebuah pelepasan penjajahan secara mental serta mematahkan paradigma tentang pembangunan yang hanya berfokus di Jawa sehingga pembangunan bisa merata diseluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan sila-sila Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³¹ Ide tersebut ada karena munculnya cita-cita agar terciptanya pusat pemerintahan dengan beradapan yang mumpuni dan ideal. Ibu Kota Nusantara merupakan sebuah simbol untuk perwujudan tujuan negara Indonesia pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia yaitu Indonesia Emas 2024 dan bertransformasi menjadi negara maju bukan hanya sebagai tempat perpindahan ibu kota administratif saja, namun juga bisa menyejahterakan seluruh wilayah terdalam di seluruh pelosok negeri Indonesia. Dengan adanya pemindahan pusat administratif negara ke Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur adalah bentuk wujud pemerapan sifat yang kolektif untuk mengurangi masalah urbanisasi yang menumpuk di Jakarta dan menciptakan pemerintahan yang berdasarkan pada inklusif, ekologis, dan mendukung peradapan kedepan.

Pada pandangan secara yuridis, proses perpindahan Ibu Kota Negara sudah dilakukan legitimasi dengan melalui proses legislasi yang mengikat dan ketat, dengan disahkannya tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 membahas khusus Ibu Kota Negara. Adanya penetapan undang-undang tersebut memiliki fungsi untuk menjadi payung perlindungan hukum yang utama dan mengatur tentang fungsi, kedudukan, serta peran khusus Ibu Kota Negara. Fungsi dari aspek legalitas memastikan bahwa semua proses tahap perencanaan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara dipastikan punya kepastian hukum yang menjamin kuat dan resmi dimata konstitusional, sehingga pelaksanaan proyek strategis nasional ini terjamin dengan payung hukum resmi.³² Disisi lain, dasar hukum yang kuat dan resmi sangat penting dalam mengundang para investor untuk investasi, memperkuat pertahanan, serta menjamin proyek berkelanjutan dengan

³¹ Nurdin, F., & Suliswiyadi, A. (2022). Kajian Filosofis Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara. Jurnal Penelitian Hukum Supremasi, Vol. 3 No. 1

³² Harianja, S., & Pangaribuan, F. (2022). Analisis Yuridis terhadap Konstitusionalitas Pembentukan UU IKN. Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 4

transisi pergantian pemerintahan dan melindungi kepastian hukum di wilayah tata kelola pemerintahan Ibu Kota Negara.

Secara perspektif sosiologis, berpindahnya ibu kota jadi Jakarta ke Ibu Kota Nusantara menyebabkan banyak keterlibatan yang kompleks tentang proses dinamika di masyarakat, migrasi, serta tentang perubahan sosial budaya di wilayah ibu kota lama Jakarta juga dengan Ibu Kota Nusantara, perpindahan ibu kota baru tentunya juga berpotensi menimbulkan konflik bidang agraria dan struktur demografi sosial masyarakat lokal yang berubah drastis, terlebih pada suku daerah asli memerlukan adanya pengenalan dan pendekatan tentang pembangunan yang inklusif dan peduli dengan budaya lokal setempat. Sementara, kota Jakarta akan terjadi geseran peran pusat ekonomi dan bisnis global dari sebelumnya yang merupakan pusat pemerintahan, hal tersebut dapat mengganti dinamika ekonomi kota dan komposisi sosial yang ada. Maka karena itu, kesuksesan pemindahan Ibu Kota Nusantara dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan dalam memproses dampak sosial yang terjadi, dan menjamin makna dari partisipasi sosial, serta meminimalisir kesenjangan sosial pada ekonomi yang muncul karena mobilitas penduduk dan berubahnya tata ruang secara masif.³³

Banyak perbincangan tentang ide pemindahan Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Kalimantan dianggap sebagai tempat ideal untuk menempatkan Ibu Kota Negara baru.³⁴ Namun, rencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya gagal karena kesulitan mendapatkan bahan bangunan dan desakan beberapa duta besar untuk tetap menjadikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Presiden Soekarno kemudian memprioritaskan pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai simbol kebangkitan Indonesia. Dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997, Presiden Soeharto juga ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke Jonggol, Jawa Barat namun rencana tersebut tidak terwujud setelah pemerintahan Orde Baru runtuh pada bulan Mei 1998.³⁵

³³ Wahyuni, E. D., & Purwanto, A. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan IKN yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 27 No.1

³⁴ Nicodemus R. Toun, Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya, *Jurnal Academia Praja* 1, no. 01 (2018). hlm. 129-130

³⁵ Deden Rukmana, Pemindahan Ibu Kota Negara, n.d., 1–20. hlm. 3

Selama kampanye pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2007, terjadi diskusi tentang pemindahan Ibu Kota Negara setelah banjir besar yang melanda ibu kota. Hal tersebut dikarenakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak mampu menangani masalah banjir dan kemacetan lalu lintas, yang akan mengganggu fungsinya sebagai Ibu Kota Negara. Pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri Rapat kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya menyebutkan tentang kemungkinan pemindahan Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena beban fungsi pelayanan yang semakin besar dan kurangnya kelayakan sebagai Ibu Kota Negara.³⁶ Kemudian pada tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk kelompok kecil untuk menilai kemungkinan pemindahan Ibu Kota Negara yang menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu :

- 1) Menjaga Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan memperbaiki semua permasalahan;
- 2) Memindahkan pusat pemerintahan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke lokasi baru di Pulau Jawa;
- 3) Memindahkan Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar Pulau Jawa.³⁷

Perjalanan historis tersebut menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah suatu keputusan yang dilaksanakan secara instan, namun hal tersebut merupakan gagasan yang berkembang selama berbagai pemerintahan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2017, pesatnya pertumbuhan penduduk yang sulit untuk dikembalikan, menurunnya kondisi dan fungsi lingkungan, serta tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun menjadi penyebab Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dianggap sudah tidak dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara secara optimal. Presiden Jokowi menyatakan bahwa apabila pusat pemerintahan tetap berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka beban yang akan ditanggung Pulau Jawa akan semakin berat sehingga menjadi kendala untuk mewujudkan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan

³⁶ Ibid., hlm 1-2

³⁷ Ibid., hlm 2

seluruh tumpah darah Indonesia.³⁸ Pemindahan Ibu Kota dianggap sebagai upaya untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih inklusif untuk memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah sebagai simbol kemajuan bangsa Indonesia, membawa dimensi ideologis ke dalam pembangunan Ibu Kota Negara.³⁹

Selama bertahun-tahun, banyak diskusi tentang pemindahan Ibu Kota menunjukkan bahwa perlunya memindahkan pusat pemerintahan telah lama diperbincangkan, tetapi selalu terhambat oleh kekurangan struktur hukum dan institusional yang cukup. Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), prosedur pemindahan ibu kota negara Indonesia harus berlandaskan ketentuan yuridis yang berlaku.⁴⁰ Dalam konteks ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat keputusan resmi tentang pemindahan Ibu Kota Negara yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, proses perumusan kebijakan ini di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menuai kritik karena sangat cepat dalam waktu 43 hari.⁴¹

Secara konstitusional, dasar pembentukan Ibu Kota Negara merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai keberadaan daerah-daerah yang memiliki keistimewaan yang memberikan peluang bagi pemerintah pusat untuk membuat model penyelenggaraan pemerintah yang berbeda dari daerah lain.⁴² Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kedudukan yang unik karena tidak tergolong sebagai pemerintah daerah otonom, sehingga Ibu Kota Nusantara diberikan status *lex specialis* diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Status tersebut menegaskan bahwa struktur kewenangan dan model pengelolaan yang berbeda dapat dibentuk di wilayah Ibu Kota Negara baru karena ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berlaku sebagai aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

³⁸ S. N. Aisyah dan Ni'matul Huda, Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, *Jurnal Penelitian Hukum* 10, no. 2 (2023): 152. hlm. 88

³⁹ Arif Hidayat, Pemindahan Ibu Kota Negara dan Tantangan Pemerataan Pembangunan di Indonesia, *Jurnal Bina Praja* 13, no. 2 (2021): 237-249

⁴⁰ Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra, Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 1-19, hlm. 12

⁴¹ Elvira Khairunnisa, Analisis Politik Faktor Keberhasilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, *Journal of Governance and Local Politics* 5, no. 2 (2023): 280-287. hlm 281

⁴² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18

Bentuk pemerintahan Ibu Kota Negara tidak lagi berupa provinsi yang dikepalai oleh Gubernur sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum, melainkan menggunakan sistem khusus baru berupa Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam konteks ini, konsep Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan bahwa kepemimpinan daerah tidak berasal dari mandat rakyat Indonesia namun dari hak prerogatif yang dimiliki Presiden untuk menunjuk Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala Otorita yang didampingi Wakil Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Pengaturan kedudukan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (10)-(11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.⁴³ Penggunaan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden menegaskan bahwa Presiden diberikan kewenangan dalam menunjuk, mengangkat dan memberhentikan secara langsung setelah adanya konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁴

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kedudukan yang berbeda dengan kepala daerah lain yang dipimpin oleh Gubernur pada daerah otonom karena Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kedudukan yang setara dengan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.⁴⁵ Masa jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan selama lima tahun sejak dilantik oleh Presiden, tetapi dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kinerjanya dinilai kurang optimal. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang setingkat dengan menteri membuat struktur pertanggungjawabannya bersifat langsung kepada Presiden tanpa ada perantara lembaga lain. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab penuh kepada Presiden dalam menjalankan seluruh tugas dan kewenangannya.⁴⁶

⁴³ Indonesia. Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 3 Tahun 2022. Hlm.4-7

⁴⁴ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, Perpres No. 62 Tahun 2022, hlm. 14

⁴⁵ Indonesia. Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 3 Tahun 2022. Hlm.4-7

⁴⁶ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, Perpres No. 62 Tahun 2022, hlm. 15

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang mengatur bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diangkat langsung oleh Presiden karena lembaga tersebut setingkat kementerian dan non-politis, Ibu Kota Nusantara telah memiliki pemimpin yakni Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang didampingi oleh Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.⁴⁷ Presiden Joko Widodo bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian PPN/Bappenas untuk memilih kandidat yang dianggap memiliki kemampuan teknokratis, pengalaman internasional, dan rekam jejak kuat dalam pengelolaan kota dan pembangunan berkelanjutan setelah undang-undang tersebut ditetapkan. Dalam proses pemilihan, Bambang Susantono dipilih karena pengalamannya sebagai Deputi Menko Perekonomian dan Wakil Presiden Asian Development Bank (ADB) yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru yang kompleks dan berjangka panjang. Selain itu, Dhony Rahajoe dipilih sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara karena pengalamannya dalam pengembangan kawasan berkelanjutan, termasuk sebagai eksekutif dalam pengelolaan kota mandiri.⁴⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan hasil pemilihan secara resmi. Ini menandai awal kepemimpinan definitif Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.⁴⁹

Keputusan Presiden sebagai lembaga eksekutif dalam penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyebabkan perdebatan yuridis karena tidak melalui pemilihan langsung yang melibatkan rakyat. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, legitimasi jabatan publik di Indonesia bersumber dari proses demokrasi elektoral. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pemimpin bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Namun, legitimasi dalam Ibu Kota Nusantara sepenuhnya mengandalkan keputusan Presiden yang menyebabkan adanya bias kekuasaan terpusat pada lembaga eksekutif sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan

⁴⁷ Indonesia. Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 3 Tahun 2022

⁴⁸ Indonesia. "Presiden Lantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala OIKN," Sekretariat Kabinet RI, 10 Maret 2022

⁴⁹ Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Nomor 9 Tahun 2022

rakyat yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai konstitusi.⁵⁰

Hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden dalam penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga menimbulkan permasalahan serius terkait mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu bukti kelemahan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap proses pengisian jabatan publik strategis terlihat dari sifat konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya bersifat formal dan tidak mengikat. Akibatnya, keputusan Presiden dalam penunjukan pejabat tersebut tidak memiliki kontrol institusional yang kuat karena tidak melalui proses persetujuan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat. Model penunjukan seperti ini memungkinkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam situasi patronasi politik dan kepentingan oligarki menjadi sumbernya.⁵¹

Permasalahan akuntabilitas substantif muncul akibat minimnya partisipasi publik dalam proses penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang seharusnya melibatkan aspirasi masyarakat. Kepala Daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat pada akhirnya tidak memiliki tanggung jawab politik yang kuat terhadap publik sebagai mitra kerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara agenda politik nasional dengan kepentingan nyata masyarakat Indonesia yang perlu diakomodasi secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, agar proses tersebut lebih demokratis serta sejalan dengan prinsip negara hukum kontemporer, diperlukan pembaruan mekanisme pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan transparan.⁵²

C. Bentuk Disharmoni Mekanisme Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Kepemiluan Indonesia

Konsep otorita pernah diterapkan ketika pemerintah merancang persiapan Kota Batam sebagai kawasan industri nasional strategis, namun tidak dirancang aturan tentang kewenangan badan otorita sehingga menyebabkan pertikaian untuk saling mengakui kewenangan antara pemerintah daerah dan badan otorita. Konsep ini menjadi penting

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 87

⁵¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 132

⁵² Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 144

secara sosiologis bahwa sistem kelembagaan membutuhkan kejelasan legitimasi dan batas kewenangan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik. Dalam konteks aturan Otorita Ibu Kota Nusantara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengatur tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yang memiliki peran dan tugas untuk menyiapkan, membangun, memindahkan, serta menjalankan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Ketentuan ini secara langsung akan berdampak pada kedudukan serta wewenang yang dimiliki oleh Kepala Otorita.⁵³

Prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa seorang kepala daerah seharusnya memperoleh legitimasi politik melalui partisipasi langsung masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Proses pemilihan ini bukan semata-mata prosedur administrasi, tetapi juga merupakan manifestasi nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang sah. Penunjukan Kepala Otorita secara langsung oleh Presiden menimbulkan pertanyaan filosofis karena dianggap tidak selaras dengan prinsip demokrasi elektoral yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang menentukan pemimpin daerahnya. Kebijakan tersebut dipandang menyimpang dari prinsip-prinsip utama yang telah lama menjadi dasar pembentukan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.⁵⁴

Masyarakat Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang dipilih secara langsung agar aspirasi politik mereka dapat disampaikan dengan lebih otentik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemimpin yang tidak melalui proses pemilihan berpotensi merusak hubungan ideal antara rakyat dan pemerintah karena tidak memiliki legitimasi politik yang bersumber dari dukungan masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya dapat memunculkan jarak sosial dan politik yang semakin lebar antara komunitas lokal dengan pemerintah pusat yang mengambil keputusan strategis. Oleh karena itu, penghapusan proses pemilihan langsung dan pengalihan kewenangan sepenuhnya kepada Presiden dianggap dapat mengurangi rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan di wilayah mereka.⁵⁵

⁵³ S. N. Aisyah dan Ni'matul Huda, Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Jurnal Penelitian Hukum 10, no. 2 (2023): 152. hlm. 98

⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, UU No. 10 Tahun 2016.

⁵⁵ S. N. Aisyah dan Ni'matul Huda, Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Jurnal Penelitian Hukum 10, no. 2 (2023): 152. Hlm. 99

Berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menetapkan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia, penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaras dengan hierarki kedudukan Kepala Otorita, yang berada langsung di bawah perintah Presiden sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selain itu, undang-undang tersebut menetapkan bahwa posisi Kepala Otorita setara dengan posisi para menteri dalam struktur pemerintahan. Sehingga peran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pembantu perpanjangan tangan dari mandat dan kebijakan langsung Presiden dalam daerah Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut akan memberikan kebebasan lebih kepada Presiden secara leluasa untuk menjalankan kekuasaan dan perintahnya, Kepala Otorita juga mendapat kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan pembangunan di Ibu Kota Nusantara.⁵⁶

Oleh karena Pemerintahan Ibu Kota Nusantara merupakan bagian dari pemerintahan pusat, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga memiliki wewenang mengatur dan mengurus pemerintahan seperti yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Dengan cara ini, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak seperti gubernur yang menjalankan dua fungsi legitimasi yang diberikan oleh pemilih. Kepala Otorita tidak memiliki posisi kepala daerah otonom layaknya kepala daerah pada umumnya, karena kedudukannya berasal dari kewenangan Presiden dan bukan dari proses pemilihan langsung oleh rakyat. Kondisi ini menimbulkan masalah demokratisasi karena partisipasi rakyat yang sangat terbatas membuktikan bahwa Ibu Kota Nusantara sepenuhnya berada di bawah pemerintahan pusat.⁵⁷

Dalam konteks hukum nasional, konsep penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara harus dipertimbangkan. Mengingat bahwa prinsip pemilihan kepala daerah sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Perubahan ini harus dievaluasi untuk memastikan bahwa perubahan yang dihasilkan dari proses penunjukan oleh Presiden secara langsung memenuhi standar demokrasi elektoral yang merupakan dasar dari pemerintahan di Indonesia. Masalah ini sangat penting karena status suatu daerah sama sekali tidak boleh menghilangkan prinsip partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Maka sangat

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid., hlm 99-100

diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara selaras dengan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan proses pemilihan umum.

Proses pemilihan kepala daerah yang harus dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (3)-(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mendefinisikan serta menegaskan tentang kepala daerah dan prinsip pemilihan yang melibatkan partisipasi rakyat. Selain itu, prinsip demokrasi elektoral juga diperkuat dalam Pasal 59 dan pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang tersebut yang mengatur mengenai mekanisme pemilihan melalui pemilihan kepala daerah. Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 membuktikan konsep legitimasi kepala daerah berdasarkan mandat yang berasal langsung dari rakyat dan bukan pilihan Presiden sebagai kepala negara.⁵⁸

Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang merupakan penyempurnaan dari berbagai undang-undang sebelumnya yang mengatur tata cara pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penekanan ini menunjukkan bahwa pemilihan langsung telah menjadi standar nasional untuk penerapan demokrasi lokal, karena memberikan masyarakat kesempatan yang lebih besar untuk memutuskan siapa yang akan memimpin daerah mereka. Legitimasi kepala daerah secara hukum bergantung sepenuhnya pada hasil suara pemilih, sehingga sangat penting untuk memiliki pemilihan yang adil dan akuntabel. Selain itu, undang-undang ini memperkuat peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam memilih pemimpin daerahnya masing-masing, karena menegaskan tentang pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.⁵⁹

Ketentuan di atas tidak sesuai dengan Pasal 10, 11, dan 12 yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, yang memberikan wewenang secara istimewa atau hak prerogatif untuk Presiden menunjuk, mengangkat, serta memberhentikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kewenangan tersebut. Sistem tersebut menjadikan Kepala Otorita berperan sebagai pejabat administratif,

⁵⁸ Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 2014. hlm. 42

⁵⁹ Indonesia. Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, UU No. 10 Tahun 2016

bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pertentangan antara norma dan prinsip pemilihan kepala daerah, serta prinsip penunjukan administrasi. Sehingga, legitimasi Kepala Otorita penuh dari keputusan Presiden dan tidak melibatkan suara dari rakyat.⁶⁰

Pertentangan norma-norma yang terjadi menampakkan adanya disharmonisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik dan prinsip kedaulatan rakyat. Dihapuskannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam lingkungan Ibu Kota Nusantara serta dihilangkan mekanisme pemerintahan yang berlaku sebelumnya, menandakan bahwa Ibu Kota Nusantara berada penuh dalam pengawasan dan kendali pemerintah pusat. Hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan secara prinsip demokrasi karena partisipasi dari masyarakat Indonesia untuk turut aktif menentukan jalannya pemerintahan daerah menjadi berkurang. Maka dari itu, peraturan tentang penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam menyebarkan terjadinya permasalahan dalam konstitusional tentang prinsip Indonesia sebagai negara demokratis yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

IV. Kesimpulan

Bagian penting dalam pemilihan kepala daerah adalah diterapkannya prinsip yang dianut oleh negara dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, suatu sistem demokrasi di Indonesia menuntut agar rakyat mendapatkan kebebasan hak untuk bisa memilih pemimpin dengan adil, bebas, serta bertanggung jawab. Dalam sejarah pemilihan adalah diterapkannya prinsip yang dianut oleh negara demokrasi yaitu kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya pemilihan kepala daerah tercatat bahwa pernah diberlakukan pemilihan secara tidak langsung yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana terjadi pada awal kemerdekaan sampai dengan masa orde baru, hal tersebut dianggap tidak dapat berperan sempurna untuk menampung kehendak rakyat karena sifatnya terpusat dan dominan terikat oleh elite politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung sesuai dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia, dengan kuatnya akuntabilitas sosok pemimpin kepada masyarakat yang dapat meningkatkan

⁶⁰ Indonesia. Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 3 Tahun 2022, hlm. 10-11

komunikasi secara dua arah yang dilakukan antara masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu, pemilihan kepala daerah secara langsung sangat relevan untuk dilaksanakan hingga saat ini untuk memperkuat pembangunan daerah bisa efektif dan sesuai dengan prinsip negara demokrasi.

Sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno sudah ada rencana gagasan tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, namun masih banyak konflik yang masih belum bisa diatasi khususnya dalam bidang politik, ekonomi, serta kemandirian infrastruktur sehingga rencana pemindahan ibu kota menjadi tertunda dalam periode yang cukup lama, dan baru bisa terealisasi secara yuridis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang membahas secara terkhusus Ibu Kota Negara. Landasan hukum baru tersebut ada karena terjadi pembahasan panjang yang dilakukan oleh Bappenas sejak tahun 2017 menyatakan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta dianggap tidak lagi bisa menanggung beban sebagai daerah pusat jalannya pemerintahan, dikarenakan banyaknya penduduk yang sangat banyak dan tidak bisa dikendalikan secara maksimal, kualitas lingkungan yang menurut drastis, serta kurva kenyamanan hidup mengalami penurunan, karena hal tersebut perlu adanya perpindahan pusat pemerintahan yang baru dan bisa membuat pembangunan nasional lebih merata serta inklusif. Namun, terdapat beberapa aturan baru yang menyebabkan kontra, yaitu pembentukan Otorita Ibu Kota Negara dilakukan dengan menerapkan pemerintahan khusus dan pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Negara dipilih langsung oleh presiden dengan proses demokrasi yang terkesan elektoral, sehingga banyak memunculkan kecaman dan kritik dari berbagai pihak karena menitik beratkan pada kekuasaan Presiden yang menggunakan hak prerogatif untuk memilih secara langsung Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita tanpa mempertimbangkan unsur checks and balances yang berat, akibatnya dapat berpotensi memperlemah akuntabilitas publik dan prinsip kedaulatan rakyat. Proses dan pembentukan struktur jabatan Otorita Ibu Kota Negara perlu dilakukan perombakan untuk sistem pemerintahan yang lebih transparan dan sejalan dengan unsur serta prinsip negara hukum yang demokratis sehingga tercipta pemerataan pembangunan pada Ibu Kota Negara yang baru berpedoman teguh pada legitimasi substantif masyarakat tidak hanya pada legitimasi formal.

Konsep dalam penerapan struktur jabatan tata kelola Otorita Ibu Kota Negara menunjukkan kurang jelasnya aturan tentang batasan kewenangan yang diberlakukan, seperti kejadian yang terjadi pada kasus Otorita Batam bahwa adanya konflik yang ada karena ketidakpastian ketidakpastian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga penyusunan struktur dan wewenang Otorita Ibu Kota Negara yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengalami hal signifikan untuk memindahkan, menyiapkan, membangun, dan melangsungkan kegiatan pemerintahan daerah yang diberikan kekhususan yang sangat memberikan dampak secara langsung kepada tugas dan kedudukan Kepala Otorita. Namun, proses pemilihan Kepala Otorita secara langsung oleh Presiden dengan hak prerogatif yang digunakan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dimana sudah diterapkan sejak lama di kehidupan berdemokrasi di Indonesia, proses pemilihan yang tidak dipilih rakyat secara langsung dianggap melemahkan akuntabilitas substantif dan partisipasi rakyat. Pada hal lain, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa Kepala Otorita sejajar kedudukannya dengan menteri yang langsung melaksanakan mandat tugas dari Presiden, terkesan dijadikan sebagai pejabat administratif dengan tugas dari perintah langsung eksekutif pusat tanpa memperhatikan prinsip checks and balances yang sesuai dengan aturan karena tiadanya peran pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga presiden dapat memegang kendali pemerintah secara penuh dalam jabatan Ibu Kota Negara, dapat disimpulkan bahwa penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara dengan cara tersebut tanpa adanya unsur demokratis merupakan disharmoni regulasi yang dapat menyebabkan lemahnya prinsip demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Referensi

- Aisyah, S. N., dan Ni'matul Huda. "Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Jurnal Penelitian Hukum* 10, no. 2 (2023): 88-100.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2009.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Bachtiar, W. "Aplikasi Teori Sistem David Easton dalam Analisis Kebijakan Publik Daerah." *Jurnal Studi Pemerintahan Lokal* 11, no. 2 (2019): 70–85.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djokosutono, A. R. T. "Prinsip Efisiensi dan Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 4 (2018): 140.
- Gelora Mahardika, Ahmad, dan Rizky Saputra. "Problematisasi Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 1-19.
- Harianja, S., dan F. Pangaribuan. "Analisis Yuridis terhadap Konstitusionalitas Pembentukan UU IKN." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).
- Hasibuan, Syaiful Asmi. "Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan dengan Negara Demokrasi." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 602–609.
- Hidayat, Arif. "Pemindahan Ibu Kota Negara dan Tantangan Pemerataan Pembangunan di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 13, no. 2 (2021): 237–249.
- Hoessein, Bhenyamin. *Hubungan Antar Pemerintahan: Teori dan Praktik Desentralisasi*. Jakarta: FISIP UI Press, 2016.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- . *Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, UU No. 3 Tahun 2022*.
- . *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 2014*.
- . *Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, UU No. 10 Tahun 2016*.
- . *Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2024*.
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, Perpres No. 62 Tahun 2022*.
- . *Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Nomor 9 Tahun 2022*.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Khairunnisa, Elvira. "Analisis Politik Faktor Keberhasilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Journal of Governance and Local Politics* 5, no. 2 (2023): 280–287.
- Locke, John. (1689). *Two Treatises of Government*. Disadur dan Diterbitkan Ulang Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

- Mulyandari, Atika, dan Fajar Nugraha. "Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Mazahib* 15, no. 2 (Desember 2016): 208–237.
- Nurdin, F., & Suliswiyadi, A. (2022). *Kajian Filosofis Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara*. Jurnal Penelitian Hukum Supremasi, Vol. 3 No. 1
- Prasojo, Eko. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: FISIP UI Press, 2017.
- Ramadhan, M. I., dan R. Purbaya. "Analisis Komparatif Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal* 9, no. 3 (2021): 45–60.
- Rousseau, Jean-Jacques. (1762). *Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique*. Disadur dan Diterbitkan Ulang
- Rukmana, Deden. *Pemindahan Ibu Kota Negara*. n.d., 1–20.
- Seran, Gotfridus Goris. "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September 2019): 657–678.
- Sinaga, Parbuntian. "Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 21–24.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Syuryansyah, Ridha Amalia, *Analisis Model Arus Sistem Politik dalam Proses Ratifikasi*
- Net Zero Emissions (NZE) di Indonesia, *Jurnal Politik Indonesia* 2025 Vol. 11 No. 1
- Tenritatta, Andi, La Ode Marsuni, dan F. S. Reza. "Analisis Hukum Penyelenggaraan Otoritas Ibu Kota Nusantara Berdasarkan." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 3.
- Toun, Nicodemus R. "Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya." *Jurnal Academia Praja* 1, no. 01 (2018): 129–130.
- Tyesta Addy Listiya Wardhani, Lita, Farid Ibrahim, dan Adissya Mega Christia. "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 309–312.
- Wahyuni, E. D., & Purwanto, A. (2023). *Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan IKN yang Berkelanjutan*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 27 No. 1

Penunjukan Kepala Daerah Ibu Kota Nusantara : Pertentangan Yuridis Undang-Undang Ibu Kota
Nusantara dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah
Mbajeng Putri Evanda^{1*}, Amanda Ramadhani Ariyanto²

Widnyana, I. G. P. M. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika,
2012.